



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa lambang daerah merupakan identitas daerah sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbul kultur masyarakat dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai manifestasi budaya yang berakar dari sejarah dan perjuangan suatu daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita - cita luhur bangsa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 / P / LK / DPRD-GR/1970 tentang Lambang Daerah Kabupaten Karangasem sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karangasem.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Kabupaten Karangasem yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II

JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang daerah meliputi :

- a. logo;
- b. bendera;
- c. bendera jabatan Bupati; dan
- d. himne.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

DESAIN DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu

Logo Daerah

Pasal 4

- (1) Logo Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar merah dengan garis tepi berwarna kuning emas.

- (2) Di dalam perisai terdapat gambar dan tulisan yang merupakan unsur lambang terdiri dari :
- a. tulisan Karangasem pada bagian atas menunjukkan sebagai nama Daerah;
 - b. gambar Pulau Bali melambangkan Kabupaten Karangasem berada dalam wilayah Provinsi Bali;
 - c. gambar Gunung Agung merupakan ciri khas Kabupaten Karangasem karena Gunung Agung berada di wilayah Kabupaten Karangasem;
 - d. gambar *Meru tumpang* 11 (sebelas) :
 1. gambar *Meru* melambangkan Pura Besakih sebagai lambang tempat suci umat Hindu terbesar di Bali yang berada di Kabupaten Karangasem;
 2. gambar *Tumpang* 11 (sebelas) melambangkan tingkat alam yang tertinggi dari semua arah (*eka dasa dhik lokapala*);
 - e. gambar rantai pengikat padi dan kapas yang berjumlah 5 (lima) buah melambangkan ajaran *panca sradha* sebagai lima keyakinan umat Hindu;
 - f. gambar padi dan kapas :
 1. gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran masyarakat Karangasem;
 2. gambar Padi sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, dan kapas sebanyak 6 (enam) lembar melambangkan tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari jadi Kota Amlapura;
 - g. tulisan "*Raksakeng Dharma Prajahita*" pada pita di bagian bawah merupakan motto/*sesanti* Kabupaten Karangasem yang mengandung arti berkat perlindungan dharma atau agama untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

- (1) Ketentuan warna pada logo daerah adalah :
- a. dasar logo berwarna merah dengan garis tepi berwarna kuning emas;
 - b. tulisan Karangasem berwarna hitam dengan dasar tulisan berwarna putih;
 - c. pulau Bali berwarna hitam;
 - d. *Meru tumpang* 11 (sebelas) berwarna putih;
 - e. Gunung Agung berwarna biru tua;
 - f. buah padi berwarna kuning emas;
 - g. bunga kapas berwarna putih dengan daun bunga berwarna hijau;
 - h. rantai pengikat padi dan kapas berwarna kuning emas;
 - i. pita berwarna kuning emas;
 - j. tulisan "*Raksakeng Dharma Prajahita*" berwarna hitam.
- (2) Arti warna pada logo daerah adalah :
- a. warna dasar merah mengandung arti keberanian, kekuatan dan semangat;
 - b. warna kuning emas mengandung arti keluhuran, keagungan dan kemakmuran;
 - c. warna hitam mengandung arti kekuatan, ketegasan dan

- keteguhan;
- d. warna biru tua mengandung arti tenang, berpandangan luas dan visioner;
 - e. warna putih mengandung arti suci dan bersih;
 - f. warna hijau mengandung arti kesuburan.

Pasal 6

Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bendera Daerah Pasal 7

- (1) Bendera Daerah berwarna dasar merah.
- (2) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar dengan perbandingan 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (3) Bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Bendera Jabatan Bupati Pasal 8

- (1) Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) centimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) centimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Himne Daerah Pasal 9

Notasi dan syair Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 10

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar kabupaten, kop surat, stempel SKPD, kantor SKPD, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan/desa, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja /badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja / badan / lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar kabupaten serta sebagai lencana atau gambar dan / atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja / badan / lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 12

- (1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 13

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama :

- a. kantor Bupati;
 - b. kantor DPRD;
 - c. kantor SKPD, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan/desa;
 - d. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
- a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang sidang DPRD;
 - c. ruang kerja kepala SKPD, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 14

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 15

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 16

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.

- (2) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
 - a. kantor Bupati; dan
 - b. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada :
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. ruang kerja camat dan kepala desa; dan
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah didalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 17

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 18

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 19

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar

dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

Pasal 20

- (1) Himne daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 / P / LK / DPRD-GR/1970 tentang Lambang Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 1970 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Pebruari 2016

PENJABAT BUPATI KARANGASEM,

IDA BAGUS NGURAH ARDA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 12 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI
BALI : (1, 7 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan, kerukunan nasional dan melestarikan nilai sosial negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang dimaksud.

Dengan demikian, lambang daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karenanya pengaturan lambang daerah oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan usaha komersil” pada ketentuan ini adalah satuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Badan usaha komersial dapat berupa Koperasi, BUMD/BUMN, firma, persekutuan komanditer, Perseroan Terbatas dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” pada ketentuan ini seperti organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, lembaga pendidikan dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan “dikibarkan” pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu himne daerah.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah” antara lain misalnya peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan dan peringatan hari Nasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “upacara hari ulang tahun daerah” dalam hal ini adalah upacara peringatan Hari Jadi Kota Amlapura sebagai Ibu Kota Kabupaten Karangasem.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

LOGO DAERAH KABUPATEN KARANGASEM



PENJABAT BUPATI KARANGASEM,

IDA BAGUS NGURAH ARDA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

BENDERA DAERAH




PENJABAT BUPATI KARANGASEM,

IDA BAGUS NGURAH ARDA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

BENDERA JABATAN BUPATI



PENJABAT BUPATI KARANGASEM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'IDA BAGUS NGURAH ARDA', is written over the printed name.

IDA BAGUS NGURAH ARDA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 LAMBANG DAERAH

HIMNE KABUPATEN KARANGASEM

D = 1
 4/4
 Maestoso

Lirik dan Musik
 Ketut Sadiana

	Karang	a sem	tanah	ku cin	ta	Gunung	Agung	nan berwi	ba wa	Be sa
S	5 1	3 3	2 1	7 6	5 . .	5 1	3 3	4 3 2 1	3 . 0	3 4
A	5 5	1 1	7 6	5 4	5 . .	5 5	1 1	2 1 7 5	1 . 0	1 2
T	3 3	5 5	5 1	3 1	3 . .	3 3	5 5	5 5 5 3	5 . 0	5 6
B	5 6	5 5	7 6	5 5	5 . .	5 6	5 5	1 5 1 5	1 . 0	5 6

	kih kahyangan suci	dan a sri tempat	me mu ja	De wa ta	Bakti
S	5 . 3 1 1 2 3	4 . 6 6 5 6	7 . 1 6 7 1 3	2 . 0 5 1	
A	3 . 1 1 1 7 1	2 . 6 6 5 5	5 . 1 5 5 1 1	7 . 0 5 5	
T	5 . 5 5 5 5 5	6 . 4 4 3 3	3 . 5 3 3 3 3	5 . 0 3 3	
B	7 . 5 6 6 7 5	6 . 6 6 5 6	7 . 6 7 5 6 5	7 . 0 5 6	

	ka mi tu lus dan lkh	las	mengab di	ba gi ne ga ri ku	tuk me
S	3 3 2 1 7 6	5 . .	5 1	3 3 4 3 2 1	3 . 0 3 4
A	1 1 7 6 5 4	5 . .	5 5	1 1 2 1 7 5	1 . 0 1 2
T	5 5 5 1 3 1	3 . .	3 3	5 5 5 5 5 3	5 . 0 5 6
B	5 5 7 6 5 5	5 . .	5 6	5 5 1 5 1 5	1 . 0 5 6

	wu jud kan ci ta ci	ta lu hur mas ya ra	kat a dil dan makmur
S	5 . 3 1 1 2 3	4 . 6 6 5 6	7 . 1 2 4 3 2 1 . . 0
A	3 . 1 1 1 7 1	2 . 6 6 5 5	5 . 1 7 2 1 7 1 . . 0
T	5 . 5 5 5 5 5	6 . 4 4 3 3	3 . 5 5 6 3 5 3 . . 0
B	7 . 5 6 6 7 5	6 . 6 6 5 6	7 . 6 7 6 7 5 5 . . 0

	Membangun Karangasem	se tu berdasar	kan Pan ca si	la tingkat
S	5 . 5 5 6 5 4	3 . 4 5 3 2 1	1 . 7 6 5 4 6	5 . 0 5 6
A	3 . 3 3 4 3 2	1 . 2 3 1 7 5	3 . 5 4 3 2 4	3 . 0 3 4
T	5 . 5 5 1 7 6	5 . 6 5 5 5 5	1 . 2 1 7 4 1	5 . 0 5 1
B	7 . 7 1 7 6 5	6 . 7 7 5 1 7	3 . 2 1 7 6 1	7 . 0 7 1

	kan lah Karya se ni	les ta ri ku jun jung	Kebu da ya an mu	dongan se
S	7 . 1 7 5 6 7	1 . 7 6 5 4	3 . 4 5 6 4 3	2 . 0 1 1 7
A	5 . 3 5 3 4 5	5 . 5 4 3 2	1 . 2 3 4 2 1	7 . 0 5 6 5
T	7 . 1 7 5 1 2	1 . 2 1 5 6	5 . 6 5 1 6 5	5 . 0 3 3 2
B	2 . 3 2 7 1 2	3 . 2 1 7 6	5 . 6 7 1 6 5	7 . 0 6 6 5

	ma ngat ji wa nan	mu li a	Karangasem	ja ya dan sen to sa.
S	6 . 7 1 2 3 4	3 . 2 1 5 1 3	2 . 1 7 7 6 7	1 . 0
A	4 . 5 6 7 1 2	1 . 6 5 1 1 1	7 . 1 5 5 1 5	1 . 0
T	1 . 2 3 4 5 6	5 . 4 3 5 4 3	4 . 5 4 4 4 4	5 . 0
B	4 . 5 6 7 5 6	5 . 7 6 5 6 5	7 . 6 5 5 6 5	5 . 0

PENJABAT BUPATI KARANGASEM,



IDA BAGUS NGURAH ARDA